

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PT BALIKPAPAN CHIP LESTARI DI PROV. KALIMANTAN TIMUR

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK Kapasitas  $\geq$  6.000 m<sup>3</sup>/Tahun
- Nama Unit Manajemen : PT Demas Raya
- Jenis Produk : Serpih Kayu (1.200.000 BDT/Tahun)
- Kegiatan : Sertifikasi Awal
- Periode Data Audit : 4 bulan terakhir (Desember 2020 s.d Maret 2021)

### I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121  
Tlp. 0541-757798
3. Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
  - Nomor : LVLK-010-IDN
  - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
  - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
  - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan Ruang Lingkup
  - Nomor : SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
  - Tanggal : 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Tim Auditor : a. Rafael Satria HS, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)  
b. Ir Imam Irwanto (Anggota)
9. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Balikpapan Chip Lestari
2. Alamat Kantor : Teluk Waru RT. 9 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas  $\geq$  6.000 m<sup>3</sup>/Tahun
4. Nomor Izin Usaha : No. SK. 549/Menhut-II/2009 tanggal 15 September 2009  
Jo. No. SK. 456/1/KLHK/2020 tanggal 08 Desember 2020
5. Produk dan Kap. Izin : Serpih Kayu = 1.200.000 BDT/tahun
6. Lokasi Pabrik : Teluk Waru RT. 9 Kel. Kariangau Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
7. Pengurus Perusahaan : Luhut Saragih (Direktur Utama)  
Amien Mohammad (Direktur)  
Ong Leong Chuan (Komisaris)
8. Nama MR Auditee : Zulkifli

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit), meliputi kegiatan :

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 26 April 2021
- Tempat : Kantor Pabrik PT Balikpapan Chip Lestari di Kota Balikpapan
- Ringkasan Catatan :
  - a) Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman dan/ atau persetujuan auditi terkait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
  - b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.9*.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 26 - 27 April 2021
- Tempat : Kantor Pabrik PT Balikpapan Chip Lestari di Kota Balikpapan
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
  - b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
    - Tinjauan dokumen pada rentang waktu 4 (empat) bulan terakhir mulai Desember 2020 s.d Maret 2021;
    - Wawancara; dan
    - Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
  - c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form *P01-4.10*.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 27 April 2021
- Tempat : Kantor Pabrik PT Balikpapan Chip Lestari di Kota Balikpapan
- Ringkasan Catatan :
  - a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
  - b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 11 Mei 2021.
  - c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form *P01-4.11*.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 8 Mei 2021
- Hasil Keputusan audit sertifikasi awal pada PT Balikpapan Chip Lestari :
  - a) Dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan
  - b) Kepada PT Balikpapan Chip Lestari dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan interval penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- a. PT Balikpapan Chip Lestari merupakan pemegang IUIPHHK Kapasitas  $\geq 6.000$  m<sup>3</sup>/Tahun meliputi produk Serpih Kayu.
- b. Hasil penilaian kesesuaian IUIPHHK PT Balikpapan Chip Lestari terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IPKR sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020.

#### PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1.	<b>Verifier 1.1.1.a</b>	:	<b>Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir</b>																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas badan usaha IUIPHHK PT BALIKPAPAN CHIP LESTARI, telah sesuai dengan dokumen :</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 40%;">Akta Pendirian</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td>Oleh Notaris Linda Herawati SH Nomor: 42 Tanggal 20 April 2006, dengan nama perseroaan PT Kutai Chip Mill,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pengesahan Menteri Hukum dan HAM</td> <td>:</td> <td>No. C-17066.HT.01.01 Tahun 2006 tanggal 12 Juni 2006</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Akta Perubahan Terakhir</td> <td>:</td> <td>Akte No 20 tanggal 15 September 2020 oleh Notaris Ester Pascalia Ery Jovina SH, M.Kn</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pengesahan Menteri Hukum dan HAM</td> <td>:</td> <td>No. AHU-0069555.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 09 Oktober 2020</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Nomor Induk Berusaha (NIB)</td> <td>:</td> <td>9120108892462 Diterbitkan pertama kali tanggal 26 Agustus 2019 Perubahan ke 15 Tanggal 03 September 2020</td> </tr> </table> <p>Susunan Pengurus Perusahaan berdasarkan akta perubahan terakhir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama : Luhut Saragih</li> <li>- Direktur : Amien Mohammad</li> <li>- Komisaris : Ong Leong Chuan</li> </ul>	a.	Akta Pendirian	:	Oleh Notaris Linda Herawati SH Nomor: 42 Tanggal 20 April 2006, dengan nama perseroaan PT Kutai Chip Mill,		Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. C-17066.HT.01.01 Tahun 2006 tanggal 12 Juni 2006	b.	Akta Perubahan Terakhir	:	Akte No 20 tanggal 15 September 2020 oleh Notaris Ester Pascalia Ery Jovina SH, M.Kn		Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. AHU-0069555.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 09 Oktober 2020	c.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
a.	Akta Pendirian	:	Oleh Notaris Linda Herawati SH Nomor: 42 Tanggal 20 April 2006, dengan nama perseroaan PT Kutai Chip Mill,																			
	Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. C-17066.HT.01.01 Tahun 2006 tanggal 12 Juni 2006																			
b.	Akta Perubahan Terakhir	:	Akte No 20 tanggal 15 September 2020 oleh Notaris Ester Pascalia Ery Jovina SH, M.Kn																			
	Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. AHU-0069555.AH.01.02.TAHUN 2020 Tanggal 09 Oktober 2020																			
c.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	9120108892462 Diterbitkan pertama kali tanggal 26 Agustus 2019 Perubahan ke 15 Tanggal 03 September 2020																			
2.	<b>Verifier 1.1.1.b</b>	:	<b>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri</b>																			
	Nilai	:	MEMENUHI																			
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>IUIPHHK PT Balikpapan Chip Lestari telah memiliki SIUP yang diterbitkan tanggal 26 Agustus 2019 dan direvisi ke 15 tanggal 3 September 2020 oleh Lembaga OSS dengan identitas :</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 5%;">a.</td> <td style="width: 40%;">NIB</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td>9120108892462</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Alamat Kantor</td> <td>:</td> <td>Jl teluk Waru RT 09 Kel Kariangau Kec Balikpapan</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Lokasi Usaha</td> <td>:</td> <td>Jl teluk Waru RT 09 Kel Kariangau Kec Balikpapan</td> </tr> </table>	a.	NIB	:	9120108892462	b.	Alamat Kantor	:	Jl teluk Waru RT 09 Kel Kariangau Kec Balikpapan	c.	Lokasi Usaha	:	Jl teluk Waru RT 09 Kel Kariangau Kec Balikpapan							
a.	NIB	:	9120108892462																			
b.	Alamat Kantor	:	Jl teluk Waru RT 09 Kel Kariangau Kec Balikpapan																			
c.	Lokasi Usaha	:	Jl teluk Waru RT 09 Kel Kariangau Kec Balikpapan																			

			d. Kode dan Nama KLBI	16101 (kayu Gergajian)																
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP</li> <li>▪ Sesuai surat Badan Pusat Statistik No. B-009/BPS/0120/3/2019 tanggal 10 Maret 2019 bahwa kayu serpih (chip) disamakan dengan irisan kayu pada diskripsi kode 16101.</li> </ul>																	
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)																	
	Nilai	:	MEMENUHI																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepemilikan TDP sesuai dengan kepemilikan NIB : 9120108892462 diterbitkan tanggal 03 September 2020 dengan identitas : <table border="1" data-bbox="491 712 1428 952"> <tr> <td>a.</td> <td>Nama Perusahaan</td> <td>:</td> <td>PT Balikpapan Chip Lestari</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl Teluk Waru RT 09 Kel Kariangau Kec Balikpapan</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Kode dan Nama KLBI</td> <td>:</td> <td>16101 (Industri Penggergajian Kayu)</td> </tr> </table> </li> <li>▪ Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</li> <li>▪ Sesuai surat Badan Pusat Statistik No. B-009/BPS/0120/3/2019 tanggal 10 Maret 2019 bahwa kayu serpih (chip) disamakan dengan irisan kayu pada diskripsi kode 16101.</li> </ul>		a.	Nama Perusahaan	:	PT Balikpapan Chip Lestari	b.	Alamat	:	Jl Teluk Waru RT 09 Kel Kariangau Kec Balikpapan	c.	Kode dan Nama KLBI	:	16101 (Industri Penggergajian Kayu)				
a.	Nama Perusahaan	:	PT Balikpapan Chip Lestari																	
b.	Alamat	:	Jl Teluk Waru RT 09 Kel Kariangau Kec Balikpapan																	
c.	Kode dan Nama KLBI	:	16101 (Industri Penggergajian Kayu)																	
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).																	
	Nilai	:	MEMENUHI																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepemilikan NPWP : <table border="1" data-bbox="491 1355 1508 1568"> <tr> <td>a.</td> <td>Nomor</td> <td>:</td> <td>02.504.952.9-725.000</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nama</td> <td>:</td> <td>PT Balikpapan Chip Lestari</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jl Teluk Waru RT 009 Kariangau Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Diterbitkan oleh</td> <td>:</td> <td>KPP Madya Balikpapan</td> </tr> </table> </li> <li>▪ NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</li> </ul>		a.	Nomor	:	02.504.952.9-725.000	b.	Nama	:	PT Balikpapan Chip Lestari	c.	Alamat	:	Jl Teluk Waru RT 009 Kariangau Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.	d.	Diterbitkan oleh	:	KPP Madya Balikpapan
a.	Nomor	:	02.504.952.9-725.000																	
b.	Nama	:	PT Balikpapan Chip Lestari																	
c.	Alamat	:	Jl Teluk Waru RT 009 Kariangau Balikpapan Barat, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.																	
d.	Diterbitkan oleh	:	KPP Madya Balikpapan																	
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)																	
	Nilai	:	MEMENUHI																	
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT Balikpapan Chip Lestari telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, berupa RKL-RPL yang telah disahkan sesuai SK Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Timur No. 660.2/1154/B.1.2/DLH/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Rekomendasi/Persetujuan Perubahan Izin Lingkungan terkait perubahan kepemilikan dan nama perusahaan PT Kutai Chip Mill menjadi PT Balikpapan Chip Lestari.</li> </ul>																	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Balikpapan Chip Lestari telah melaksanakan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan setiap semester (6 bulan).</li> </ul>																
6.	Verifier 1.1.1.f	: Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)																
	Nilai	: MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) :             <ol style="list-style-type: none"> <li>Dari Instansi Terkait :                 <table border="1" data-bbox="571 555 1433 952"> <tr> <td>a.</td> <td>Nama Instansi</td> <td>:</td> <td>Kepala BKPM / Menteri Kehutanan</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Nomor Izin Usaha</td> <td>:</td> <td>SK.549/Menhut-II/2009 tanggal 15 September 2009 Jo. SK.456/1/KLHK/2020 tanggal 08 Desember 2020</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Produk &amp; Kap. Izin</td> <td>:</td> <td>Serpih Kayu Kapasitas : 1.200.000 BDT per tahun</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Lokasi Pabrik</td> <td>:</td> <td>Jl Teluk Waru RT 9 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Kalimantan Timur.</td> </tr> </table> </li> <li>Dari Lembaga OSS : Sesuai IUIPHHK yang diterbitkan tanggal 3 September 2020, dengan identitas:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis Usaha : 16101 (Industri Penggergajian Kayu) .</li> <li>Lokasi Usaha : Teluk Waru RT 09 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini di lapangan oleh PT Balikpapan Chip Lestari telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilikinya.</li> </ul>	a.	Nama Instansi	:	Kepala BKPM / Menteri Kehutanan	b.	Nomor Izin Usaha	:	SK.549/Menhut-II/2009 tanggal 15 September 2009 Jo. SK.456/1/KLHK/2020 tanggal 08 Desember 2020	c.	Produk & Kap. Izin	:	Serpih Kayu Kapasitas : 1.200.000 BDT per tahun	d.	Lokasi Pabrik	:	Jl Teluk Waru RT 9 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Kalimantan Timur.
a.	Nama Instansi	:	Kepala BKPM / Menteri Kehutanan															
b.	Nomor Izin Usaha	:	SK.549/Menhut-II/2009 tanggal 15 September 2009 Jo. SK.456/1/KLHK/2020 tanggal 08 Desember 2020															
c.	Produk & Kap. Izin	:	Serpih Kayu Kapasitas : 1.200.000 BDT per tahun															
d.	Lokasi Pabrik	:	Jl Teluk Waru RT 9 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Kalimantan Timur.															
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)																
	Nilai	: MEMENUHI																
	Ringkasan Justifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan (2021) pada tanggal 25 Januari 2021 dengan tanda terima nomor 0000785806. secara elektronik.</li> <li>Sampai dengan saat ini ( April 2021) / telah melakukan revisi RPBBI Tahun 2021 sebanyak 1 (satu.) kali, pada tanggal 26 Maret 2021 tanda terima nomor 0000810143</li> <li>Telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku kepada Direkut Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan secara elektronik, masing-masing pada :             <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Januari 2021 pada tanggal 02/02/2021</li> <li>Laporan Februari 2021 pada tanggal 02/03/2021</li> <li>Laporan Maret 2021 pada tanggal 06/04/2021</li> </ul> </li> <li>RPBBI Tahun 2021 beserta revisinya, dilengkapi dokumen pendukung yang meliputi:             <table border="1" data-bbox="534 1825 1412 1951"> <tr> <td>1.</td> <td>Pemasok Kayu Hutan Alam</td> <td>:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemasok Kayu HTI</td> <td>:</td> <td>PT Itci Hutani Manunggal</td> </tr> </table> </li> </ul>	1.	Pemasok Kayu Hutan Alam	:	-	2.	Pemasok Kayu HTI	:	PT Itci Hutani Manunggal								
1.	Pemasok Kayu Hutan Alam	:	-															
2.	Pemasok Kayu HTI	:	PT Itci Hutani Manunggal															

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrak Nomor 10/Ext/LGL-BPN/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020</li> <li>- SK RKTUPHHK-HTI tahun 2021 No. SK-085/IHM/3112/2020 tanggal 31 Desember 2020</li> <li>- SK RKTUPHHK-HTI tahun 2021 di areal calon lokasi ibukota negara nomor SK-003/IHM/1901/2021 tanggal 19 Januari 2021</li> </ul>	
			3.	Pemasok Kayu Budidaya Perhutani	:	-
			4.	Pemasok Kayu Budidaya Hutan Hak Milik	:	-
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir			
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.			

**PRINSIP 2 :**

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian																																															
	Nilai	:	MEMENUHI																																															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Penerimaan bahan baku kayu bulat IUPHHK PT Balikpapan Chip Lestari sejak izin usaha diterbitkan s.d pelaksanaan audit lapangan (08 Desember 2020 s.d 27 April 2021) berdasarkan kelompok/sumber kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (S-PHPL, S-LK / DKP) dan bentuk kerjasamanya (jual beli atau jasa produksi) adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Kelompok / Jenis Kayu Bulat</th> <th>Sertifikasi</th> <th>Bentuk Kerjasama</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td colspan="5">Kayu Bulat Hutan Alam : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td colspan="5">Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri</td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>PT Itci Hutani Manunggal</td> <td>2.186,00</td> <td>Acasia</td> <td>S-PHPL</td> <td>Jual Beli</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td colspan="5">Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td colspan="5">Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td colspan="5">Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan : NIHIL</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td colspan="5">Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha : NIHIL</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Penerimaan bahan baku kayu lainnya (diluar point a) : TIDAK ADA</p> <p>c) Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian bahan baku kayu dari setiap pemasok, berupa : invoice, faktur pajak dan surat perjanjian penyerahan dan penerimaan kayu.</p>	No.	KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA	Volume (m3)	Kelompok / Jenis Kayu Bulat	Sertifikasi	Bentuk Kerjasama	1.	Kayu Bulat Hutan Alam : NIHIL					2.	Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri					a.	PT Itci Hutani Manunggal	2.186,00	Acasia	S-PHPL	Jual Beli	3.	Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES : NIHIL					4.	Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES : NIHIL					5.	Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan : NIHIL					6.	Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha : NIHIL			
No.	KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA	Volume (m3)	Kelompok / Jenis Kayu Bulat	Sertifikasi	Bentuk Kerjasama																																													
1.	Kayu Bulat Hutan Alam : NIHIL																																																	
2.	Kayu Bulat Hutan Tanaman Industri																																																	
a.	PT Itci Hutani Manunggal	2.186,00	Acasia	S-PHPL	Jual Beli																																													
3.	Kayu Bulat PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar CITES : NIHIL																																																	
4.	Kayu Bulat PERHUTANI – Masuk Daftar CITES : NIHIL																																																	
5.	Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Perorangan : NIHIL																																																	
6.	Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui Badan Usaha : NIHIL																																																	
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)																																															
	Nilai	:	MEMENUHI																																															
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a) Terdapat dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, dibuat dan dicetak sebanyak 2 (dua) set, sesuai dengan jumlah penerimaan dokumen SKSHHK-KB yang menyertai pengiriman kayu bulat yang berasal dari hutan tanaman industri yang diterima sejak izin usaha diterbitkan s.d pelaksanaan audit lapangan (08 Desember 2020 s.d 27 April 2021) dengan rincian :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>Jenis Izin Usaha*</th> <th>Volume Kayu Bulat (m3)</th> <th>SKSHHK-KB (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Itci Hutani Manunggal</td> <td>IUPHHK-HT</td> <td>2.186,00</td> <td>2 (dua)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL</td> <td>2.186,00</td> <td>2 (dua)</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) : IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Hak Pengelolaan, IPK, HKm, dll.</p>	No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha*	Volume Kayu Bulat (m3)	SKSHHK-KB (set)	1.	PT Itci Hutani Manunggal	IUPHHK-HT	2.186,00	2 (dua)	TOTAL			2.186,00	2 (dua)																																
No.	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha*	Volume Kayu Bulat (m3)	SKSHHK-KB (set)																																														
1.	PT Itci Hutani Manunggal	IUPHHK-HT	2.186,00	2 (dua)																																														
TOTAL			2.186,00	2 (dua)																																														

		<p>b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang dicetak telah sesuai dengan data SIPUHH dan ditanda tangani oleh personil penanggung jawabnya, yaitu atas nama Sidik Fahrul Azmi (Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba nomor register 04200002025 berlaku s.d tanggal 14 Desember 2023)</p> <p>c) Sesuai Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat, TIDAK PERNAH terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/ atau volume di luar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHHK-KB yang menyertainya.</p>																																			
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah																																			
	Nilai	: MEMENUHI																																			
	Ringkasan Justifikasi	<p>a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima sejak izin usaha diterbitkan s.d pelaksanaan audit lapangan (08 Desember 2020 s.d 27 April 2021) dari setiap pemasok telah memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No.</th> <th rowspan="2">Nama Pemasok</th> <th colspan="2">Pengiriman</th> <th colspan="2">Dokumen Angkutan Kayu</th> </tr> <tr> <th>Bentuk Bahan Baku Industri</th> <th>Volume (m3)</th> <th>Nama Dokumen</th> <th>Jumlah (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Itci Hutani Manunggal</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>2.186,00</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>2 (dua)</td> </tr> </tbody> </table> <p>b) Posisi stok kayu bulat pada saat ini (27 April 2021) berdasarkan laporan perusahaan :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Kayu Bulat Berasal Dari</th> <th>Jumlah Batang dan Volume Per Jenis Kayu</th> <th>LOKASI PENUMPUKAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Hutan Tanaman Industri</td> <td>Akasia Mangium 2.186,00 m<sup>3</sup></td> <td>TPK Industri PT Balikpapan Chip Lestari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Kayu Hutan Alam</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Perhutani</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Budidaya Hutan Hak Milik</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik kayu di lapangan yang dilakukan, baik dalam jenis kayu, volume maupun dokumen angkutannya.</p> <p>c) Personil PT Balikpapan Chip Lestari yang diberikan tanggung jawab untuk memeriksa penerimaan kayu bulat dan menandatangani DPKB, yaitu atas nama Sidik Fahrul Azmi, kompetensi : Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba, register nomor 04200002025 dan berlaku s.d 14 Desember 2023.</p>	No.	Nama Pemasok	Pengiriman		Dokumen Angkutan Kayu		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)	1.	PT Itci Hutani Manunggal	Kayu Bulat	2.186,00	SKSHHK-KB	2 (dua)	No.	Kayu Bulat Berasal Dari	Jumlah Batang dan Volume Per Jenis Kayu	LOKASI PENUMPUKAN	1.	Hutan Tanaman Industri	Akasia Mangium 2.186,00 m <sup>3</sup>	TPK Industri PT Balikpapan Chip Lestari	2.	Kayu Hutan Alam	-	-	3.	Perhutani	-	-	4.	Budidaya Hutan Hak Milik	-
No.	Nama Pemasok	Pengiriman			Dokumen Angkutan Kayu																																
		Bentuk Bahan Baku Industri	Volume (m3)	Nama Dokumen	Jumlah (set)																																
1.	PT Itci Hutani Manunggal	Kayu Bulat	2.186,00	SKSHHK-KB	2 (dua)																																
No.	Kayu Bulat Berasal Dari	Jumlah Batang dan Volume Per Jenis Kayu	LOKASI PENUMPUKAN																																		
1.	Hutan Tanaman Industri	Akasia Mangium 2.186,00 m <sup>3</sup>	TPK Industri PT Balikpapan Chip Lestari																																		
2.	Kayu Hutan Alam	-	-																																		
3.	Perhutani	-	-																																		
4.	Budidaya Hutan Hak Milik	-	-																																		
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP																																			
	Nilai	: <i>Not Applicable (N/A)</i>																																			
	Ringkasan Justifikasi	: Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran																																			



5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri										
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>										
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.										
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok										
	Nilai	:	MEMENUHI										
	Ringkasan Justifikasi	:	Validitas S-PHPL/S-LK/DKP pemasok bahan baku IUIPHHK PT Balikpapan Chip Lestari pada saat bahan baku diterima :										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>S-PHPL / S-LK / DKP</th> <th>Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT Itci Hutani Manunggal</td> <td>S-PHPL</td> <td>Nomor : 02-SIC-04.01 Status : Aktif</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Nama Pemasok	S-PHPL / S-LK / DKP	Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya	1.	PT Itci Hutani Manunggal	S-PHPL	Nomor : 02-SIC-04.01 Status : Aktif
No.	Nama Pemasok	S-PHPL / S-LK / DKP	Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya										
1.	PT Itci Hutani Manunggal	S-PHPL	Nomor : 02-SIC-04.01 Status : Aktif										
7.	Verifier 2.1.2: a,b,c,d, e,f,g,h, dan i	:	Penggunaan Bahan Baku Asal Impor										
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>										
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.										
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi										
	Nilai	:	MEMENUHI										
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Sejak izin usaha PT Balikpapan Chip Lestari diterbitkan, perusahaan belum melakukan kegiatan produksi terhadap stok bahan baku yang dimiliki. Namun demikian, telah tersedia form untuk melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) berupa form mill daily report, sedangkan untuk pencatatan hasil produksinya menggunakan form daily production report.</p> <p>2) Form mill daily report dan daily production report, memuat informasi terkait asal usul kayu bulat dan jumlah produksi kayu olahan (chip) yang dihasilkan, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO).</p>										
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan										
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>										
	Ringkasan Justifikasi	:	Sejak izin usaha diterbitkan sampai dengan audit lapangan dilakukan, PT Balikpapan Chip Lestari belum melakukan kegiatan produksi terhadap stok kayu bulat yang dimiliki. PT Balikpapan Chip Lestari telah memiliki dokumen pendukung & mesin / peralatan kegiatan operasional produksi di lapangan seperti : - SOP terkait seleksi dan evaluasi pemasok bahan baku (BCL-MSS-5601-SOP) ;										

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP terkait pemenuhan dan pemeriksaan bahan baku (BCL-MSS-5602-SOP) ;</li> <li>- SOP terkait pembuatan kayu serpih (BCL-PROD-2001-SOP) ;</li> <li>- Form Mill Daily Report dan Form Daily Production Report ;</li> <li>- Block Diagram Produksi ; dan</li> <li>- Struktur Organisasi yang memuat informasi personel penanggung jawab di tiap alur produksi</li> <li>- Alat / mesin produksi telah tersedia seluruhnya dan untuk pelaksanaan proses produksi akan dilakukan setelah seluruh <i>conveyor</i> terpasang dan lokasi chip pile sudah dilakukan <i>cleaning</i>.</li> </ul>
10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk dan kapasitas produksi yang diizinkan yaitu serpih kayu, kapasitas 1.200.000 BDT per tahun. Sejak izin usaha diterbitkan sampai dengan audit lapangan dilakukan, PT Balikpapan Chip Lestari belum melakukan kegiatan produksi terhadap stok kayu bulat yang dimiliki.
11	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.
12	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PT Balikpapan Chip Lestari telah membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO) selama periode Desember 2020 s.d Maret 2021.</li> <li>▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dengan informasi dokumen lainnya seperti dokumen bahan baku yang diterima dan dokumen penjualan yang diterbitkan melalui SIPUHH serta tally penggunaan bahan baku maupun hasil produksinya.</li> </ul>
13	Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e	:	Proses produksi menggunakan jasa industri lain
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaaan kepada industri lain.

**PRINSIP 3 :**

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah			
	Nilai	:	MEMENUHI			
	Ringkasan Justifikasi	:	Sejak izin usaha diterbitkan s.d dilasanakannya audit lapangan (08 Desember 2020 s.d 27 April 2021) UIIPHHK PT Balikpapan Chip Lestari TIDAK MELAKUKAN kegiatan penjualan domestik atau penggunaan lainnya non penjualan kayu bulat maupun kayu olahan. Namun demikian, PT Balikpapan Chip Lestari telah memiliki personil yang diberikan tanggung jawab untuk menerbitkan dan menandatangani SKSHHK-KO (SK Pimpinan Perusahaan No. 001/Kpts/PSKSHH-KO/BCL-III/2021 tanggal 01 Maret 2021) dan telah dilengkapi dengan kualifikasi SIGANISHUT yang sesuai yaitu : <table border="1" data-bbox="491 660 1508 750"> <tr> <td>- Nama : Edi Mulyanto</td> <td>- Kualifikasi : Ganis PHPL Pengujian Chip</td> </tr> <tr> <td>- No. Reg : 09200002089</td> <td>- Masa Berlaku Register : 14/12/2020 s.d 14/12/2023</td> </tr> </table>	- Nama : Edi Mulyanto	- Kualifikasi : Ganis PHPL Pengujian Chip	- No. Reg : 09200002089
- Nama : Edi Mulyanto	- Kualifikasi : Ganis PHPL Pengujian Chip					
- No. Reg : 09200002089	- Masa Berlaku Register : 14/12/2020 s.d 14/12/2023					
2.	Verifier 3.2.1: a,b,c,d dan e	:	Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya			
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Sejak izin usaha diterbitkan s.d dilasanakannya audit lapangan (08 Desember 2020 s.d 27 April 2021) di lapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor.			
3.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan			
	Nilai	:	<i>Not Applicable (N/A)</i>			
	Ringkasan Justifikasi	:	Saat pelaksanaan audit lapangan, UIIPHHK PT Balikpapan Chip Lestari masih dalam proses sertifikasi awal legalitas kayu dan belum memiliki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK sehingga tidak memiliki hak dan/atau kewajiban menggunakan Tanda V-Legal.			

**PRINSIP 4 :**

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Balikpapan Chip Lestari telah memiliki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaannya telah ditunjuk atas nama Ali Bahran Dalimunthe, jabatan HSE Superintendent sesuai SK Kuasa Direksi PT Balikpapan Chip Lestari No. - - Tanggal 01 April 2021 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehantaran Kerja (P2K3) di lingkungan PT Balikpapan Chip Lestari telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur dengan keputusan nomor Kep-.566/595/P2K3/PPK/DTKT/2021 Tanggal 09 April 2021.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik PT Balikpapan Chip Lestari telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia klinik pengobatan dan pertanggung jawaban BPJS kepada seluruh karyawan PT Balikpapan Chip Lestari. b) PT Balikpapan Chip Lestari telah menyediakan tanda jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul di area perusahaan.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. Selama periode audit tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi.
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lingkungan perusahaan (pabrik) PT Balikpapan Chip Lestari tidak terdapat organisasi serikat pekerja. Namun demikian, telah diatur dalam kerjasama BIPARTIT dan manajemen PT Balikpapan Chip Lestari bahwa perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk dan/atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah karyawan/pekerja di lingkungan pabrik PT Balikpapan Chip Lestari per bulan Maret 2021 mencapai 50 (lima puluh ) orang.</li> <li>▪ Karyawan di PT BCL belum membentuk Serikat Pekerja namun telah terbentuk Lembaga Kerjasama Bipartit yang telah didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dengan nomor pengesahan 3/PCT-LKS/HI/Disnaker/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.</li> <li>▪ Telah memiliki Peraturan Perusahaan yang terkait Pengaturan Hak-Hak Pekerja dan sedang diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Balikpapan dengan surat Nomor 096/HR-OL/BCL/IV/2021 tanggal 16 April 2021 yang diterima dinas tenaga kerja Balikpapan pada tanggal 20 April 2021.</li> </ul>
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Balikpapan Chip Lestari bulan Maret 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan



tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik PT Balikpapan Chip Lestari yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.



Samarinda, 8 Mei 2021  
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Prima Karya

Ir Kumia, IPU  
Direktur